

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi finansial (*Fintech*) di Indonesia telah mengalami akselerasi yang signifikan, terutama dalam layanan Pinjaman *Online* (Pinjol) atau *Peer-to-Peer Lending*. Layanan ini menawarkan kemudahan akses kredit yang cepat dan minim birokrasi, menjadikannya solusi finansial yang populer bagi banyak masyarakat. Namun, kemudahan ini datang dengan konsekuensi risiko yang substansial, terutama terkait dengan aspek perlindungan Data Pribadi konsumen.

Data pribadi terdiri atas: a. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi Kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang¹

Fenomena Pinjol, baik yang legal maupun ilegal, secara inheren melibatkan proses pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi nasabah dalam skala besar. Data pribadi, yang mencakup informasi sensitif seperti nomor identitas, informasi kontak, hingga akses pada data di gawai

¹ Jofani Johanes Maramis, Adi Tirto Koesoemo, Bobby Pinasang, "Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi

Dalam Transaksi Pinjaman Online ", *Vo.13.No.2*. (Jan.2024), hlm.4.

(*smartphone*), menjadi aset krusial sekaligus titik kerentanan utama.

Berdasarkan temuan di lapangan dan putusan-putusan pengadilan, kerentanan ini seringkali dieksploitasi, memicu kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi yang masif. Praktik-praktik penagihan yang *brutal* dan tidak etis, seperti doxing (penyebarluasan data pribadi untuk memermalukan), ancaman, dan pemerasan kepada kontak darurat atau pihak ketiga tanpa persetujuan, telah menjadi isu sosial dan hukum yang mendesak. Kondisi ini secara fundamental melanggar hak konstitusional warga negara atas privasi dan rasa aman, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan suatu fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan peretas atau penyalahgunaan data pribadi telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sasaran potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum².

Dalam merespons tantangan tersebut, kerangka hukum di Indonesia terus berupaya beradaptasi. Regulasi perlindungan data pribadi dalam konteks Pinjol awalnya tersebar di berbagai peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan

² *Ibid.*, 2.

peraturan turunannya, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini berusaha membatasi akses data nasabah hanya pada data yang relevan dengan layanan pinjaman dan melarang praktik penagihan yang intimidatif. Puncak dari upaya perlindungan hukum ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP secara spesifik memberikan definisi yang jelas mengenai Data Pribadi, mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan pemroses data, serta memberikan sanksi pidana dan administratif yang lebih tegas terhadap pelanggaran data pribadi.

Dengan adanya UU PDP, landasan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban penyedia Pinjol yang menyalahgunakan data menjadi semakin kokoh dan terperinci. Maraknya praktik pinjaman online (PINJOL) atau peer to peer lending baik legal maupun ilegal disebabkan kondisi ekonomi yang sulit dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif serta lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Dengan iming-iming syarat yang mudah banyak masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online ini. Tak ayal lagi banyak kasus bermunculan seiring merebaknya para pengguna jasa pinjaman online ini. Di sisi lain, terdapat permasalahan yang sering diperdebatkan dan ditentang oleh konsumen, yaitu penyebarluasan dan penyalahgunaan data pribadi konsumen pinjol yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa inovasi disruptif dalam sektor keuangan melalui kehadiran *Financial Technology* (Fintech),

khususnya dalam bentuk layanan Pinjaman *Online* (Pinjol) atau *Peer-to-Peer Lending*. Di Indonesia, Pinjol telah menjadi instrumen finansial yang menawarkan kecepatan dan kemudahan aksesibilitas, menjembatani kesenjangan akses kredit bagi masyarakat *unbanked* dan *underbanked*. Namun, pesatnya pertumbuhan sektor ini, terutama Pinjol ilegal, secara serentak membuka babak baru dalam kompleksitas masalah hukum dan etika, dengan isu penyalahgunaan data pribadi sebagai episentrumnya.

Ketergantungan layanan Pinjol pada Data Pribadi (DP) mulai dari data identitas, data kontak, hingga data geolokasi dan aksesibilitas galeri gawai menjadikan nasabah berada pada posisi yang sangat rentan. Kerentanan ini terwujud dalam berbagai praktik penagihan yang menyimpang, seperti doxing (penyebaran data pribadi untuk memermalukan), pemerasan, hingga pengancaman kepada pihak ketiga (kontak darurat) yang tidak memiliki hubungan kontraktual. Insiden-insiden tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga kerugian imateriel berupa tekanan psikologis, pencemaran nama baik, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas privasi dan rasa aman. Kondisi ini menempatkan perlindungan data pribadi dalam layanan Pinjol sebagai isu *urgent* yang memerlukan intervensi hukum yang tegas dan berkelanjutan.

Terdapat beberapa dampak negatif dari pinjaman online terkhusus yang ilegal diantaranya, yaitu bunga terlalu tinggi, penagihan tidak dilakukan hanya kepada konsumen tetapi juga pada kontak konsumen, penyebaran data pribadi, tidak ada kejelasan lokasi kantor peminjam online, biaya admin yang tidak jelas, besarnya bunga yang terus naik. Perilaku masyarakat digital juga

menjadi faktor yang penyebab Pinjol semakin konsumtif, yang kemudian itu dianggap sebagai solusi terbaik. Dan kebanyakan orang tidak memikirkan bagaimana dampak yang ditimbulkan kemudian hari. Kompas.id juga telah mencatat bahwa terdapat sejumlah 2,6 juta anak muda yang pada akhirnya kesulitan membayar Pinjol. Kelompok usia muda dan pekerja awal yang berusia 17 hingga 34 tahun menduduki peringkat teratas dalam kasus ini.

Oleh karena itu, latar belakang ini menekankan urgensi untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara akademik putusan-putusan hakim yang terkait dengan sengketa penyalahgunaan data pribadi dalam layanan Pinjol. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

Tabel 1

Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online

	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar putusan	Ket
		Penggugat	Tergugat				
1	Nomor 689/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst.	1. Nining Elitos 2. Dhyta Caturani 3. Sri Baskoro 4. Betty Martina 5. Ahmad Muaz 6. Minarsih 7. Henny Susylawaty 8. Dewi Purwati 9. Nurul Kartika Putri 10. Ganie Saputro 11. Siti Aminah 12. Yulianti 13. Asfinawati 14. NurRosyid Murtadho 15. IrineOctavianti Kusuma Wardhanie 16. Dyah Ariyati P 17. Warsiti Hajar 18. Muharyati 19. Leon Alvinda Putra	1. Presiden Republik Indonesia 2. Wakil Presiden Republik Indonesia 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 4. Menteri Komunikasi Dan Informatika 5. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia	Perbuatan Melawan hukum	1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti melanggar (hak asasi manusia) hak konstitusional warga negara, dalam hal ini lalai dalam pemenuhan hak atas rasa aman dan hak atas privasi bagi warga negara dalam penyelenggaraan pinjaman online; 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk : a. Melakukan super visi terhadap Tergugat IV untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat; b. Memerintahkan Tergugat IV melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai c. Syarat bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online	<u>MENGADILI:</u> 1. Mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);	Belum Inkrah

					dapat beroperasi di Indonesia; d. Memerintahkan tergugat IV untuk membuat sistem pengawasan perindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online; e. Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online; 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk : a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat V untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat; b. Melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur: 1) Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online menyetujui perjanjian pinjaman; 2) Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera,	
--	--	--	--	--	---	--

					microp hone dan location. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman; 3) Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik; 4) Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebar data pribadi seaneh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online; 5) Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil; 6) Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoire); 7) Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindakan pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online; 8) Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen; 9) Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara	
--	--	--	--	--	--	--

					aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan; - Melakukan pengawasan untuk memastikan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh masyarakat; 6. Menghukum Tergugat IV untuk: a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait; b. Melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia; c. Membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan		
--	--	--	--	--	--	--	--

					bisnis pinjaman online; d. Melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online; 7. Menghukum Tergugat V a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait; b. Membuat regulasi mengikat yang mengatur : 1) Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam meminjam; 2) Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, microphone dan location. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman; 3) Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik; 4) Larangan tegas dan sanksi		
--	--	--	--	--	---	--	--

					terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama perusahaan \ Penyelenggara aplikasi pinjaman online; 5) Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil; 6) Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratorium); 7) Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online; 8) Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen; 9) Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ke-3 yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan; Memastikan pelanggaran hukum	
--	--	--	--	--	--	--

					dan hak asasi manusia tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh warga masyarakat dengan menerapkan melakukan pengawasan menyeluruh dan menjatuhkan sanksi yang efektif terhadap perusahaan aplikasi pinjaman online yang melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia; 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.		
--	--	--	--	--	--	--	--

2	NOMOR: 274 IPDT/ 2023 /PT.DKI	NINING ELITOS, DKK	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DKK	Perbuatan Melawan Hukum	<u>Dalam Provisi:</u> 1. Yang berbunyi "memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia selama gugatan ini berlangsung hingga terdapat putusan berkekuatan sampai dengan diterbitkan regulasi terkait penyelenggaraan pinjaman online": <u>Dalam Pokok Perkara:</u> 1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk: a. Melakukan supervise terhadap Tergugat IV untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum Hak Asasi Manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat; 2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk: a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat V untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum Hak Asasi Manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat;	<u>MENGADILI :</u> 1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut di atas; 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 26 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	Belum Inkracht
---	-------------------------------------	--------------------	--	-------------------------------	---	--	-------------------

3	NOMOR: 1206 k/pdt/2024	1. Nining Elitos 2. Dhyta Caturani 3. Sri Baskoro 4. Betty Martina 5. Ahmad Muaz 6. Minarsih 7. Henny Susylawaty 8. Dewi Purwati 9. Nurul Kartika Putri 10. Ganie Saputro 11. Siti Aminah 12. Yulianti 13. Asfinawati 14. NurRosyid Murtadho 15. Irine Octavianti Kusuma Wardhanie 16. Dyah Ariyati P 17. Warsiti Hajar 18. Muharyati 19. Leon Alvinda Putra	1. Presiden RI 2. Wakil Presiden RI 3. Ketua DPR RI 4. Menteri Komunikasi Dan Informatika 5. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia	Perbuatan Melawan Hukum	Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta: 1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/semula Para Penggugat; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274 /PDT/2023/PT DKI, tertanggal 7 Juni 2023, yang dimohonkan kasasi tersebut; <u>MENGADILI SENDIRI:</u> 1. Menolak eksepsi kom petensi absolut Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/semula Para Ter gugat untuk seluruh nya; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding /semula Para Penggugat Nomor 689 /Pdt.G/2021 /PN Jkt.Pst. tertanggal 26 September 2022; 3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membuka kembali persidangan, memeriksa pokok perkara dan memutus perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor 689/Pdt .G/2021/PN Jkt.Pst.; 4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding	<u>MENGADILI:</u> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1) Nining Elitos, 2) Dhyta Caturani, 3) Sri Baskoro, 4) Betty Martina, 5) Ahmad Muaz, 6) Minarsih, 7) Henny Susylawaty, 8) Dewi Purwati, 9) Nurul Kartika Putri, 10) Ganie Saputro, 11) Siti Aminah, 12) Yulianti, 13) Asfinawati, 14) Nur Rosyid Murtadho, 15) Irine Octavianti Kusuma Wardhanie, 16) Dyah Ariyati P, 17) Warsiti Hajar, 18) Muharyati Dan 19) Leon Alvinda Putra, tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI, tanggal 7 Juni 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 26 September 2022; <u>MENGADILI SENDIRI:</u> Dalam Provisi: ➤ Menyatakan gugatan Para Penggugat melalui gugatan warga negara (Citizen Lawsuit/CSL) dapat diterima; Dalam Eksepsi: ➤ Menolak eksepsi Para Tergugat; Dalam Pokok Perkara: 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk: a) Melakukan supervisi terhadap	Inkracht
---	---------------------------	--	---	-------------------------------	--	--	----------

					/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;	Tergugat IV untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pin jaman online dan masyarakat; b) Memerintahkan Tergugat IV melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia; c) Memerintahkan Tergugat IV untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online; d) Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online; 4) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk: a) Melakukan supervisi terhadap Tergugat V untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat; b) Melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur: (1) Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online	
--	--	--	--	--	--	---	--

						menyepakati perjanjian pinjam meminjam; (2) Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, microphone dan location. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa memengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman; (3) Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik; (4) Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online; (5) Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil; (6) Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratorium) (7) Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online; (8) Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen; (9) Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan	
--	--	--	--	--	--	--	--

					tindak pidana dalam proses penagihan; c).Melakukan pengawasan untuk memastikan pelanggaran hukum agar tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh masyarakat; 5) Menghukum Tergugat IV untuk: a) Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat sebagai mana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-un dangan terkait; b) Melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia; c) Membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mampu terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online; d) Melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online; 6) Menghukum Tergugat V untuk: a) Membuat peraturan yang menjamin penghormatan dan perlindungan bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat sebagai	
--	--	--	--	--	---	--

						mana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait; b) Membuat regulasi mengikat yang mengatur: (1) Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum per usahaan penyeleng gara aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam meminjam; (2) Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, microphone dan location. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman; (3) Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik; (4) Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyeleng gara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyeleng gara aplikasi pinjaman online; (5) Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai	
--	--	--	--	--	--	---	--

						yang wajar dan adil; (6) Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir); (7) Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online; (8) Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen; (9) Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan; c) Memastikan pelanggaran hukum tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh warga masyarakat dengan menerapkan melakukan pengawasan menyeluruh dan menjatuhkan sanksi yang efektif terhadap perusahaan aplikasi pinjaman online yang melakukan	
--	--	--	--	--	--	---	--

						pelanggaran hukum; 7) Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; 8) Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500. 000,00 (lima ratus ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil judul skripsi sebagai berikut **”Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman Online”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi proses peradilan diatas maka penulisan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online ?
2. Mengapa Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan dari penelitian adalah :

- a) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online.
- b) Untuk mengetahui alasan hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahwa kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insane akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui deskripsi tentang penyelesaian sengketa penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Perdata Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

3. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “**Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman Online**” adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi

yang di publikasi atau di tulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagai acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagian atau penjiblakan terhadap materi yang pernah ada. Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Berapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama : Bisri Fadil Hasan
Nim : 11180480000086
Asal PT : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Judul : Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online
Rumusan Masalah : 1) Bagaimana perlindungan hukum data pribadi?
2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr?
2. Nama : Adha Syaputra Damuri
Nim : 211010053
Asal PT : Universitas Islam Riau Pekanbaru
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Pinjaman Online Ilegal Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Rumusan Masalah : 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan data pribadi sebagai kontak darurat dalam transaksi pinjaman online di kota pekanbaru ?
2) bagaimana bentuk penyelesaian sengketa terhadap penggunaan data pribadi sebagai kontak darurat dalam transaksi pinjaman online di kota pekanbaru ?
3. Nama : Rachma Fadila Anggitafani
Nim : 16220124
Asal PT : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul : Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No.

1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan

- Rumusan Masalah : 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi online menurut POJK No.1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan ?
- 2) Bagaimana analisis aspek kemaslahatan terhadap perlindungan hukum data pribadi peminjam online menurut POJK No.1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan ?
4. Nama : Fina Shinta Zulvia
- Nim : 200202110089
- Asal PT : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Judul : Akibat Hukum Atas Penyebaran Informasi Pinjaman Online Terhadap Keamanan Data Pribadi Peminjam Perspektif Fiqih Muamalah
- Rumusan Masalah : 1) Bagaimana akibat hukum atas penyebaran informasi pinjaman online terhadap keamanan data pribadi peminjam?
- 2) Bagaimana akibat hukum atas penyebaran informasi pinjaman online terhadap keamanan data pribadi peminjam perspektif fiqih muamalah?
5. Nama : Ummie Tsabita Ananda Afiudin
- Nim : 02011381823418
- Asal PT : Universitas Sriwijaya
- Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online
- Rumusan Masalah : 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online?
- 2) Bagaimana efektivitas Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online?

4. Metode Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif”, diartikan bahwa penelitian ini diberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti dan menyimpulkan serta dapat menganalisanya. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan tentang alasan terjadinya penyelesaian sengketa penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.³

c. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, Hlm 12-13.

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

1) Variabel bebas (*independent variabel*)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti :

- a) Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima gugatan penggugat dalam sengketa penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online
- b) Alasan hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian

2) Variabel terikat (*Dependent variabel*)

Variabel terikat adalah variabel yang di pengaruhi atau variabel yang timbul karena di pengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini adalah hasil putusan hakim dalam sengketa penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online.

d. Jenis Sumber data

Jenis Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mana data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat.⁴ Bahan hukum primer terdiri norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, trakta dan putusan-putusan hakim lainnya:

1) Undang - Undang

- KUHPerdata
- HIR, RBG

2) Putusan Pengadilan

- Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.
- Nomor 274/PDT/2023/PT.DKI
- Nomor 1206 K/Pdt/2024

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang meberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap, bahan hukum

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc.cit.*

primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif.⁵

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

f. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif kualitatif.

⁵ *Ibid* hlm.15.